

## Franchise

Salah satu bentuk dari pengakuan hak cipta/paten sebagai sesuatu yang memiliki nilai harta yang dapat dipindahtangankan dengan imbalan sebagai mana layaknya sebuah harta adalah apa yang dikenal dewasa ini dengan sistem *Franchise*.

Asosiasi Franchise Inggris mendefinisikannya dengan: Suatu akad antara *Franchisor* (pemilik hak paten) dan *Franchisee* (pembeli hak paten) sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Pihak *Franchisee* dibolehkan oleh *Franchisor* untuk melakukan hal-hal tertentu dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan merek dagang atau branding *Franchisor*.
- b. Pihak *Franchisor* menguasai serta mengawasi secara berkesinambungan selama waktu akad franchise berlangsung akan seluruh kegiatan dagang yang dilakukan oleh *Franchisee*.
- c. Pihak *Franchisor* berkewajiban membekali pihak *Franchisee* dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dagang dan membantunya dalam hal tersebut khususnya kegiatan yang menjadi objek lisensi *Franchise*, seperti melatih para pegawai *Franchisee*, mensuplay barang-barang yang dibutuhkan dan manajemennya.
- d. Pihak *Franchisee* berkewajiban selama waktu tertentu membayar kepada Pihak *Franchisor* imbalan atas jasa di atas. Biasanya imbalan ditetapkan berdasarkan persentase omset penjualan dengan besaran maksimal 15%. Ini diluar pembayaran barang dan material yang dibeli oleh Pihak *Franchisee* dari pihak Pihak *Franchisor*<sup>1</sup>.

## Tinjauan Fiqih Akad Franchise

*Wallahu a'lam*, akad franchise adalah akad kontemporer yang belum dibahas oleh para ulama terdahulu. Maka untuk memberikan hukumnya perlu dilihat hakikat dari akad ini. Sesungguhnya, dalam akad franchise terdapat beberapa akad dan persyaratan. Jadi akad ini merupakan gabungan beberapa akad dan persyaratan.

Yaitu: akad *Ijarah* (akad sewa) dalam bentuk menyewa jasa pihak *Franchisor* sebagai pemilik hak paten dan akad *Bai'* (jual-beli) dimana Pihak *Franchisor* menjual bahan baku kepada Pihak *Franchisee* dengan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu; objek akad franchise telah ditetapkan, Pihak *Franchisee* mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari Pihak *Franchisor* secara berkala, Pihak *Franchisee* tidak boleh menjual produk selain produk Pihak *Franchisor*, Pihak *Franchisee* hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu, dan Pihak *Franchisee* tidak boleh menjual produk Pihak *Franchisor* melebihi harga yang telah ditetapkan oleh Pihak *Franchisor*.

Karena, akad franchise ini gabungan dari beberapa akad dan persyaratan maka perlu diteliti hukum syar'i setiap akad yang menjadi unsur dari akad ini.

- Akad *Ijarah* (akad sewa) dalam bentuk menyewa jasa pihak *Franchisor* sebagai pemilik hak paten. Akad ini dibolehkan oleh syariat, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum menjual hak cipta dan hak paten.
- Akad *Bai'* (jual-beli) dimana Pihak *Franchisor* menjual bahan baku kepada Pihak *Franchisee*. Akad ini dibolehkan berdasarkan dalil-dalil umum yang membolehkan jual-beli selama tidak ada hal-hal yang diharamkan.

---

<sup>1</sup> Dr. Husein AsSyahrani, *At Taswiq At Tijary fil Fiqhil Islamy*, Hal 189.

- Persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu; Pihak *Franchise* mesti membeli jumlah tetap bahan baku dari Pihak *Franchisor* secara berkala.

Berdasarkan kaidah umum dalam muamalat bahwa pada dasarnya setiap persyaratan itu dibolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat, juga ada manfaat bagi *Franchisor* dalam hal ini guna melariskan produknya dan penguasaan pasar untuk produknya.

- Pihak *Franchise* tidak boleh menjual produk selain produk Pihak *Franchisor*, ini persyaratan penting dalam akad franchise yang bertujuan agar pihak *Franchisor* tidak memiliki pesaing produknya. Maka persyaratan ini sangat dibutuhkan oleh *Franchisor*. Dan hukum asalnya setiap persyaratan yang tidak bertentangan dengan Nash dan kemaslahatan adalah dibolehkan.

- Pihak *Franchise* hanya dibenarkan menjual produk di area tertentu. Hal ini bertujuan agar *Franchisor* dapat melakukan franchise dengan pihak lain di area yang lain. Disamping agar franchise di area ini dapat memaksimalkan pemasaran produk karena dia memiliki kompetitor dengan produk yang sama di area di dekatnya.

Persyaratan yang menguntungkan kedua belah pihak yang bertransaksi pada dasarnya tidak dilarang syariat dan dibolehkan.

- Pihak *Franchise* tidak boleh menjual produk Pihak *Franchisor* melebihi harga yang telah ditetapkan oleh Pihak *Franchisor*.

Persyaratan ini sangat penting bagi *Franchisor* untuk menjamin pelayanan yang memuaskan para konsumennya yang berakibat juga kepada naiknya minat para konsumen baru. Persyaratan ini sekalipun bertentangan dengan konsekwensi dari sebuah akad yaitu berpindahnya kepemilikan kepada pembeli dan ia berhak dengan barang tersebut untuk menjualnya di atas harga yang ditetapkan penjual, akan tetapi pihak *Franchisor* masih dibenarkan menetapkan persyaratan ini karena *Franchise* melakukan aktifitas niaganya dengan menggunakan nama dan merek dagang *franchisor*. Maka atas dasar bahwa setiap persyaratan yang bermanfaat hukunya dibolehkan.

Melihat kepada setiap akad dan persyaratan yang terdapat dalam yang merupakan komponen dari akad *franchise* dibolehkan maka hukum gabungan seluruh akad dan persyaratan tersebut dalam satu akad yang dinamakan dengan *franchise* juga dibolehkan. Kecuali bila terdapat hal-hal yang diharamkan; seperti pihak *franchisor* mewajibkan agar *franchise* menjual khamar, rokok, CD yang berisi musik maka hukumnya diharamkan karena barang-barang ini hukumnya adalah haram.